



Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis
Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

**Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak: *Ethical Sensitivity*,
Ethical Judgment dan *Self Efficacy***

Khairuni Syahbana^{1*}, Vince Ratnawati², Nita Wahyuni³

^{1,2,3}Departemen Akuntansi, Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Pekanbaru, Riau 28293

*Korespondensi : khairunisyah1011@gmail.com

Volume : 17
Nomor : 2
Halaman : 162 - 171
Pekanbaru, tgl publis : 30 November 2024

Tanggal Masuk :
1 September 2024
Tanggal Revisi :
11 Oktober 2024
Tanggal Diterima :
27 November 2024

Kata Kunci :

Pengambilan Keputusan Etis; Ethical Sensitivity; Ethical Judgment; Self Efficacy; Konsultan Pajak

Mengutip ini sebagai :

Khairuni Syahbana, V. R. (2024). Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak: Ethical Sensitivity, Ethical Judgment dan Self Efficacy. *Jurnal AKuntansi Keunagn dan Bisnis*, 162 - 171.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *ethical sensitivity*, *ethical judgment*, dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan etis. Responden merupakan konsultan pajak dengan jumlah 44 orang sebagai sumber data primer. Penelitian menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Ditemukan bahwa variabel *ethical sensitivity*, *ethical judgment* dan *self efficacy* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Seseorang mampu memahami dan menafsirkan secara etis, mengevaluasi pribadinya terkait tindakan yang etis atau tidak, serta keyakinan mengorganisasi dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Abstract

This study aims to analyze the influence of ethical sensitivity, ethical judgment, and self-efficacy on ethical decision-making. The respondents were tax consultants with a total of 44 people as the primary data source. The study used Multiple Linear Regression analysis. It was found that the variables of ethical sensitivity, ethical judgment and self efficacy had a positive effect on ethical decision-making. A person is able to understand and interpret ethically, evaluate his or her personal regarding ethical or not actions.

Pendahuluan

Ketentuan kode etik dan peraturan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan oleh individu, khususnya konsultan pajak dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis harus menyeimbangkan dengan pemikiran etis dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Keputusan etis yang diputuskan berawal dari proses pengidentifikasian, pertimbangan, keinginan, hingga menemukan titik terang terkait etis atau tidaknya keputusan tersebut.

Pengambilan keputusan etis dilakukan agar individu tidak bias terhadap kode etik, hukum dan idealisme yang dianut. Walaupun pengambilan keputusan etis penting dan sudah terdapat kode etik ataupun peraturan perundang-undangan yang menopang hal tersebut, faktanya masih banyak pengambilan keputusan yang tidak etis seperti terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh konsultan pajak.

Dilansir dari Koran Jakarta, peristiwa yang terjadi pada tahun 2022 yaitu antara 2 (dua) konsultan pajak dari PT. Gunung Madu Plantations yang ditangkap oleh KPK dan menjadi tersangka terkait kasus suap pajak tahun 2016-2017. Namun, ternyata kasus ini bukan hanya melibatkan kedua pihak itu saja. Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 menetapkan tersangka terkait kasus suap tersebut yaitu Bank Pan Indonesia (Panin) - Veronika Lindawati (VL) dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama - Agus Susetyo (AS). Kemudian, isu lainnya adalah Nancy Wahyuti Sungkono dan Agus Sumarwoto pada tahun 2015 dalam kasus Kasus pengemplangan pajak, pemalsuan SPT, dan penerbitan faktur pajak fiktif. Pada tahun 2014, Asep Lukman terlibat kasus pengemplangan pajak sebesar Rp 4,4 miliar dan pembuatan faktur pajak fiktif dan tahun 2012 terdapat kasus korupsi dan pencucian uang Dhana Widyatmika Merthana oleh konsultan pajak Hendro Tirtawijaya. Isu lainnya juga terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya dan disajikan dalam susunan tabel berikut ini.

Tabel 1. Kasus Penggelapan dan Penghidaran Pajak oleh Konsultan Pajak

No	Tersangka (Tahun)	Pelanggaran Etika	Alamat Berita (Salinan url)
1	Hendro Tirtawijaya (2012)	Kasus korupsi dan pencucian uang Dhana Widyatmika Merthana	https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagungan-tahan-konsultan-pajak-atas-kasus-dhana.html
2	Asep Lukman (2014)	Kasus pengemplangan pajak sebesar Rp 4,4 miliar dan pembuatan faktur pajak fiktif	https://www.beritasatu.com/archive/226178/lagi-2-penggelap-pajak-dijebloskan-ke-rutan-cipinang
3	Nancy Wahyuti, Sungkono dan Agus Sumarwoto (2015)	Kasus pengemplangan pajak, pemalsuan SPT, dan penerbitan faktur pajak fiktif	https://www.surabayane.wsweek.com/2015/11/negara-rugi-miliaran.html?m=1
4	Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi (2022)	Kasus dugaan suap perpajakan tahun 2016-2017 yang diduga menyuap mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji senilai Rp 15 miliar	https://news.detik.com/berita/d-5947258/2-tersangka-konsultan-pajak-suap-angin-prayitno-senilai-rp-15-m

5	Agus Susetyo (2022)	Kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	https://koran-jakarta.com/akhirnya-kpk-tahan-dua-tersangka-suap-pemeriksaan-perpajakan
---	---------------------	---	---

Pengambilan keputusan etis di Provinsi Riau perlu dipertimbangkan. Selain belum terdapat penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis di Riau, berdasarkan GoodStas.com yang mengutip dari Kpk.go.id bahwa KPK telah menangani 1.261 kasus korupsi dengan Riau dan Kepulauan Riau sebagai urutan ke-5 dengan kasus korupsi terbanyak. Jumlah kasusnya sebanyak 68 kasus. Riau berada di atas satu tingkat dari Provinsi DKI Jakarta. Sajian data terkait peringkat kasus korupsi di Indonesia, dapat dilihat dalam sajian tabel peringkat 8 besar yang telah disusun oleh GoodStas.com dalam periode 2004-2022 bersumber dari Kpk.go.id.

Tabel 2. Sebaran Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah di Indonesia Periode 2004-2022

Peringkat	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Pemerintah Pusat	409
2	Jawa Barat	118
3	Jawa Timur	109
4	Sumatra Utara	84
5	Riau dan Kepulauan Riau	68
6	DKI Jakarta	64
7	Sumatra Selatan	55
8	Jawa Tengah	53

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa isu penting: (1)

pengaruh *ethical sensitivity* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak; (2) Pengaruh *ethical judgment* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak; dan (3) Pengaruh *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi konsultan pajak dalam melakukan pengambilan keputusan etis untuk menjadi konsultan pajak yang profesional dan berkode etik.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan dan tempat yang baik) dan *ethikos* (berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik). Dalam bentuk tunggal, *ethos* memiliki beberapa arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) merupakan adat kebiasaan (Tri Wibowo et al., 2021). Etika berkaitan dengan pengembangan, pembelaan dan mengajukan perilaku yang benar dan salah yang didasarkan terhadap keinginan dan motivasi seseorang tersebut. Pada dasarnya perilaku etis merupakan suatu hal yang dianggap “baik” (Mintz & Morris, 2017). Etika tergolong dalam ilmu pengetahuan cabang filsafat yang merupakan penyelidikan normatif (terkait peraturan) dan bukan hanya ilmu deskriptif murni dengan objek studi perilaku moral dan immoral manusia (Chang, 2016). Etika secara umum adalah hal yang berkaitan dengan seluruh bidang moral, aturan moral, tugas, nilai dan kebajikan yang dipelajari secara menyeluruh untuk mengatur perilaku manusia ke arah yang benar dan baik (Newton, 2013).

Pengambilan keputusan merupakan proses yang memperhitungkan nilai organisasional, nilai sosial, nilai moral dan etika (Siagian, 2016). Pengambilan keputusan etis membantu mengupayakan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi hak-hak yang ada (Newton, 2013). *Ethical*

sensitivity mengharuskan untuk mengidentifikasi situasi etis yang memungkinkan untuk fokus pada tindakan alternatif dapat memengaruhi diri sendiri dan orang lain (Mintz & Morris, 2017). Sehingga tanpa *ethical sensitivity* akan sulit untuk melihat masalah etika seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Tirri, Nokelainen, 2011). Definisi *ethical judgment* menurut *American Psychological Association* (APA) adalah keputusan moral yang dibuat oleh seorang individu, terutama keputusan yang sulit yang dibuat dalam konteks dilema etika yang nyata atau hipotesis. Penilaian semacam itu sering kali mengungkapkan keyakinan yang diterapkan seseorang dalam membedakan antara yang benar dan yang salah dan sikap yang membentuk orientasi moral dasarnya. *Ethical judgment* adalah upaya untuk menilai kesesuaian tindakan masa lalu dan tanggapan kita saat ini terhadapnya, tetap memperhatikan nilai-nilai dan kepekaan saat ini dan mempertimbangkan sepenuhnya norma-norma waktu. *Self efficacy* adalah keyakinan yang dirasakan untuk tampil kreatif tugas yang diberikan, dalam konteks tertentu dan pada tingkat tertentu (Karwowski & Kaufman, 2017). *Self efficacy* yang merupakan keyakinan atau kepercayaan individu memperkirakan sejauhmana kemampuan yang ada dalam dirinya, termasuk potensi yang dimiliki dalam melakukan tindakan serta penyelesaian tugas untuk mencapai tujuannya (Fattah, 2017). Albert Bandura yang terkenal dengan *social cognitive theory* (1977) dalam (GallagherCiampa, 2020) mendefinisikan *self efficacy* sebagai keyakinan yang dimiliki individu tentang diri yang menyebabkan individu membuat pilihan, berusaha dan bertahan ketika dihadapkan dengan tantangan. Kemanjuran diri memiliki efek pada tujuan individu, pilihan kegiatan, usaha dan ketekunan serta pembelajaran dan pencapaian.

Pengaruh *Ethical Sensitivity* Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Ethical sensitivity merupakan hal mendasar yang dimiliki individu ketika melakukan pengambilan keputusan etis melalui pengidentifikasian, penafsiran dan

pengamatan lebih lanjut terhadap situasi etis sehingga akan memengaruhi tindakan alternatif dan pilihan yang ada sesuai dengan moral atau tidak. Serta mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima oleh individu dan orang lain. *Ethical sensitivity* yang melibatkan proses individu dapat mengenali masalah etika, yang terlihat dari hasil penelitian bahwa kepentingan pribadi yang tinggi menghasilkan *ethical sensitivity* yang tinggi (yaitu, proses pertama pengambilan keputusan etis) (Johari et al., 2017). *Ethical sensitivity* mencakup emosi moral memainkan peran penting dalam mendorong perilaku etis (Toti et al., 2021). *Ethical sensitivity* merupakan elemen terpenting dan berharga dalam membantu mengembangkan dalam hal praktik profesional dan pengembangan etika bagi pemimpin yang beretika (Esmaelzadeh et al., 2017). *Ethical sensitivity* akan mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan dan pilihan yang akan diambil (Gholami & Tirri, 2012).

H1: *Ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

Pengaruh *Ethical Judgment* Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Ethical judgment terhadap tindakan yang moral diperlukan dalam mengambil keputusan etis. Pengambilan keputusan etis hanya akan terjadi apabila penilaian terhadap tindakan tersebut adalah hal yang benar, bermoral dan beretika. Individu yang dapat menilai bahwa persepsi terhadap tindakan yang dilakukan adalah hal yang etis, maka akan meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan yang diambil menjadi hal yang etis dan tidak merugikan banyak pihak. Temuan oleh (Mohd Ghazali, 2015) menyebutkan bahwa *Ethical judgment* yang dipengaruhi pengalaman kerja dan kualifikasi profesional, akan memengaruhi etika keputusan terutama dalam situasi yang terjadi secara ilegal atau bertentangan. Dengan kesadaran etis dan pemahaman terkait etika akan menambah *ethical judgment* yang lebih etis dalam pengambilan keputusan etis (Vinson et al., 2020). Secara deskriptif bahwa orang mampu memecahkan lebih banyak masalah dengan

benar, dan membuat keputusan yang lebih cocok dengan preferensi aktual mereka. Dia berpendapat bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan, tidak cukup mengandalkan sensitivitas saja, individu perlu mengintegrasikan detail ke dalam penilaian keseluruhan, dan setidaknya ada sejumlah ranah dalam melakukannya yang berbasis pada aturan, sehingga akan mengarah ke penilaian yang lebih baik (Zamzow, 2015).

H2: *Ethical judgment* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

Pengaruh *Self Efficacy* Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Individu dengan *self efficacy* yang tinggi akan mampu melakukan tugas, kewajiban dan pekerjaannya lebih baik yang didasarkan berdasarkan kepercayaan individu dalam prinsip, nilai, norma, moral dan etika yang berlaku. Pengambilan keputusan akan semakin etis apabila individu memiliki *self efficacy* karena motivasi atau dorongan untuk melakukan tindakan dan pilihan etis ada. *Self efficacy* yang beraktualisasi dalam dedikasi, kewajiban dan hubungan sesama profesional membantu meningkatkan pekerjaan, keputusan yang lebih baik, dan menjadi lebih komitmen dalam menjalankan tugasnya (Djaddang & Lysandra, 2022). Selain itu, individu yang memiliki *self efficacy* akan berorientasi terhadap perilaku etis yang merupakan tindakan konsistensi terhadap pedoman moral dan etika (Hidayat, 2017). Pandangan individu terhadap *self efficacy* akan menentukan seberapa besar usaha yang dicurahkan dan seberapa lama individu mampu bertahan dalam menghadapi hambatan.

H3: *Self efficacy* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Penelitian ini menganalisis konsultan pajak sebagai responden kuesioner yang berjumlah 44 orang konsultan pajak yang terdaftar pada IKPI

Cabang Pekanbaru. Pengumpulan data dengan kuesioner merupakan metode dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan kepada orang lain sebagai responden (Sugiyono, 2013). Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik (pertimbangan) tertentu dari anggota populasi (W Kurniawan, Puspitaningtyas, 2016). Pengujian dilakukan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda melalui *software* IBM SPSS 25

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini diolah setelah penyebaran kuesioner. responden penelitian ini merupakan 44 konsultan pajak yang terdaftar pada IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Cabang Pekanbaru. Hasil penelitian pertama adalah deskriptif variabel penelitian yang membahas tentang hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan dari lapangan dengan penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Penyajian statistik deskriptif variabel bertujuan untuk menggambarkan sampel dan deskripsi variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah *ethical sensitivity*, *ethical judgment*, *self efficacy* dan pengambilan keputusan etis. Analisis penelitian ini berdasarkan hasil jawaban dari responden terhadap 55 butir atau item pernyataan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
ES	44	84	140	113.09	14.565
EJ	44	36	60	48.86	7.322
SE	44	31	50	41.16	5.269
PKE	44	16	25	23.2	2.152

Statistik deskriptif pada Tabel 3. dari total tabulasi yang masuk berjumlah 44, dijelaskan lebih lanjut terkait dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi hasil analisis tersebut.

Variabel *ethical sensitivity* menggunakan 28 *items* pernyataan sehingga perkiraan jawaban antara 28-140. Skor kisaran aktual dalam variabel ini adalah 84-140 dengan nilai mean sebesar 113,09 dari jumlah keseluruhan 4.976 dan standar deviasi sebesar 14,565. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu konsultan pajak sebagian besar telah memahami situasi etis yang akan berdampak pada individu dan orang lain atas dasar kepekaan terhadap etika.

Variabel *ethical judgment* menggunakan 12 *items* pernyataan sehingga perkiraan jawaban antara 12-60. Skor kisaran aktual dalam variabel ini adalah 36-60 dengan nilai mean 48,86 dari jumlah keseluruhan 2.150 dan standar deviasi sebesar 14,565. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsultan pajak memiliki penilaian yang baik terhadap isu atau situasi etis dan bagaimana menetapkan keputusan alternatif yang dibutuhkan.

Variabel *self efficacy* menggunakan 10 *items* pernyataan sehingga perkiraan jawaban antara 10-50. Skor kisaran aktual dalam variabel ini adalah 31-50 dengan nilai mean 41,16 dari jumlah keseluruhan 1.811 dan standar deviasi sebesar 14,565. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsultan pajak merasa bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas, tantangan dan rasa kepercayaan dalam diri terhadap motivasi ke depannya.

Variabel pengambilan keputusan etis menggunakan 5 *items* pernyataan sehingga perkiraan jawaban antara 5-25. Skor kisaran aktual dalam variabel ini adalah 16-25 dengan nilai mean 23,20 dari jumlah keseluruhan 1.021 dan standar deviasi sebesar 14,565. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsultan pajak akan melakukan keputusan sesuai dengan rasionalitas, objektifitas dan kehati-hatian terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan kode etik atau etika profesi konsultan pajak.

Selanjutnya hasil dan pembahasan dari analisis regresi linier berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *ethical sensitivity*, *ethical judgment* dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak yang terdaftar pada IKPI Cabang Pekanbaru.

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.097	1.589		5.096	0
ES	0.053	0.023	0.359	2.336	0.025
EJ	0.095	0.046	0.322	2.079	0.044
SE	0.109	0.045	0.267	2.441	0.019

Persamaan regresi linier berganda berdasarkan hasil pada Tabel 4. adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = 8,097 + 0,053 X_1 + 0,095 X_2 + 0,109 X_3 \quad (2)$$

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa variabel *ethical sensitivity* memiliki nilai 0,053 dalam uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa jika *ethical Sensitivity* mengalami kenaikan 1%, maka pengambilan keputusan etis akan mengalami peningkatan probabilitas sebesar 0,053. Dan nilai t-hitung sebesar 2,336 dengan taraf signifikan 0,025 yang lebih kecil daripada tingkat keyakinan sebesar 5% (0,05). Nilai t-hitung tersebut lebih besar dari t-tabel yaitu 2,01808 yang dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *ethical sensitivity* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru pada tahun penelitian hingga 2023. Ketika *ethical*

sensitivity memiliki interpretasi yang tinggi terhadap situasi atau masalah etika yang dilakukan dengan identifikasi, penafsiran dan pengamatan lebih lanjut, maka pengambilan keputusan etis terhadap situasi tersebut dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima individu atau orang lain akan tinggi pula. Hasil temuan ini sejalan dengan temuan penelitian lainnya yaitu Jean-François Toti, Mbaye Fall Diallo dan Richard Huaman-Ramirez (2021), dan Fatemeh Esmaelzadeh, Abbas Abbaszadeh, Fariba Borhani dan Hamid Peyrovi (2016) bahwa *ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa variabel *ethical judgment* memiliki nilai 0,095 dalam uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa jika *ethical judgment* mengalami kenaikan 1%, maka pengambilan keputusan etis akan mengalami peningkatan probabilitas sebesar 0,095. Dan nilai t-hitung sebesar 2,079 dengan taraf signifikan 0,044 yang lebih kecil daripada tingkat keyakinan sebesar 5% (0,05). Nilai t-hitung tersebut lebih besar dari t-tabel yaitu 2,01808 yang dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *ethical judgment* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru pada tahun penelitian hingga 2023. *Ethical judgment* digunakan dalam pengambilan keputusan etis karena dibutuhkan penilaian tindakan yang akan diambil termasuk tindakan yang adil, bermoral, dan beretika atau tidak. *Ethical Judgment* dilakukan untuk melakukan penalaran agar individu dapat memilih tindakan terhadap masalah etika berdasarkan norma-norma sosial dan nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Hasil temuan ini sejalan dengan temuan penelitian lainnya yaitu Jean-François Toti, Mbaye Fall Diallo dan Richard Huaman-Ramirez (2021), dan Nazli Anum Mohd Ghazali (2015) bahwa *ethical judgment* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa variabel *self efficacy* memiliki nilai 0,109 dalam uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa jika *self efficacy* (X3)

mengalami kenaikan 1%, maka pengambilan keputusan etis akan mengalami peningkatan probabilitas sebesar 0,109. Dan nilai t-hitung sebesar 2,441 dengan taraf signifikan 0,019 yang lebih kecil daripada tingkat keyakinan sebesar 5% (0,05). Nilai t-hitung tersebut lebih besar dari t-tabel yaitu 2,01808 yang dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima sehingga terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru pada tahun penelitian hingga 2023. *Self efficacy* dapat digunakan dalam pengambilan keputusan etis yang berkualitas ketika individu memiliki *self efficacy* yang berorientasi terhadap moral dan etika. Individu dengan *self efficacy* yang tinggi akan mampu melakukan tugas, kewajiban dan pekerjaannya lebih baik yang didasarkan berdasarkan kepercayaan individu dalam prinsip, nilai, norma, moral dan etika yang berlaku. Pengambilan keputusan akan semakin etis karena motivasi atau dorongan untuk melakukan tindakan dan pilihan etis ada. Hasil temuan ini sejalan dengan temuan penelitian lainnya yaitu Rejeki Nurhidayati dan Dwi Suhartini (2021), I Gusti Ayu Puspita Dewi dan Agus Indra Tenaya (2017), Rais Hidayat (2017) dan Syahril Djaddang & Shanti Lysandra (2022) yang menyatakan bahwa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa (1) *ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis, maka konsultan pajak mampu memahami dan menafsirkan peristiwa berdasarkan cara yang mengarah pada tindakan etis sehingga keputusan tersebut akan mampu dipertanggungjawabkan secara moral; (2) *ethical judgment* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis, sehingga konsultan pajak harus mengevaluasi pribadinya terkait tindakan-tindakan yang etis ataupun tidak etis, maka keputusan dari berbagai pertimbangan kesesuaian etika yang tidak melanggar norma hukum dan mampu dipertanggungjawabkan secara moral.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shamsudheen & Rosly, 2021 bahwa *ethical judgment* tidak berpengaruh terhadap *decision making behavior* dalam praktisi perbankan Syariah di UEA; dan (3) *self efficacy* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis, konsultan pajak memiliki keyakinan akan kemampuan untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan yang perlu dalam menyelesaikan tugas tertentu, maka mampu meningkatkan keetisan pengambilan keputusan dari berbagai pertimbangan kesesuaian etika.

Penelitian ini mengangkat variabel pengambilan keputusan etis yang jarang dilakukan penelitian sebagai variabel dependennya. Selain itu, objek konsultan pajak menjadi pembaruan penelitian bahwa profesi yang membutuhkan profesionalitas harus melakukan keputusan pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika. Dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya memposisikan dalam ruang lingkup yang kecil saja dan penyebaran kuesioner selama *peak season* memperkecil penerimaan respon dari responden. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperbesar ruang lingkup seperti IKPI dengan beberapa wilayah dan diharapkan untuk menyebarkan kuesioner selain waktu *peak season* konsultan pajak. Penelitian ini menyarankan kepada asosiasi konsultan pajak untuk dapat meningkatkan dan mengarahkan pentingnya setiap konsultan pajak agar meningkatkan faktor-faktor individu berlandaskan etika, sehingga mampu melaksanakan kode etik dan ketaatan pada regulasi perpajakan dengan baik.

Daftar Pustaka

Chang, W. (2016). *Etika dan Etiket Bisnis*. PT Kanisius.

Djaddang, S., & Lysandra, S. (2022). Self-efficacy, professional ethics, and internal audit quality. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 401–414. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i2.379>

Esmaelzadeh, F., Abbaszadeh, A., Borhani, F., & Peyrovi, H. (2017). Ethical Sensitivity in Nursing Ethical Leadership: A Content Analysis of Iranian Nurses Experiences. *The Open Nursing Journal*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.2174/1874434601711010001>

Fattah, A. H. (2017). *Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai: Budaya Organisasi, Perilaku Pemimpin dan Efikasi Diri*. ElmaterraPublishing.

Gallagher, T. L., & Ciampa, K. (2020). *Teaching Literacy in the Twenty-First Century Classroom* (T. L. Gallagher & K. Ciampa, Eds.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-47821-6>

Gholami, K., & Tirri, K. (2012). The Cultural Dependence of the Ethical Sensitivity Scale Questionnaire: The Case of Iranian Kurdish Teachers. *Education Research International*, 2012, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2012/387027>

Hidayat, R. (2017). Perilaku Etis Dosen Dalam Perspektif Efikasi Diri, Kepemimpinan, Dan Komunikasi Interpersonal. *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/10.33751/pedagog.v1i1.220>

I. G. A. Puspita, Dewi, & A. Indra. Tenaya. (2017). Pengaruh Etika Profesi, Efikasi Diri, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Intelektual, Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Johari, R. J., Mohd-Sanusi, Z., & Chong, V. K. (2017). Effects of Auditors' Ethical Orientation and Self-Interest Independence Threat on the Mediating Role of Moral Intensity and Ethical Decision-Making Process. *International Journal of Auditing*,

- 21(1), 38–58.
<https://doi.org/10.1111/ijau.12080>
- Karwowski, Maciej., & Kaufman, J. C. . (2017). *The creative self: effect of beliefs, self-efficacy, mindset, and identity*. Academic Press, An imprint of Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/book/9780128097908/the-creative-self>
- Mintz, S. M. ., & Morris, R. E. . (2017). *Ethical Obligations And Decision Making In Accounting: text and cases* (Fourth). McGraw-Hill Education.
- Mohd Ghazali, N. A. (2015). The influence of a business ethics course on ethical judgments of Malaysian accountants. *Journal of Asia Business Studies*, 9(2), 147–161.
<https://doi.org/10.1108/JABS-06-2014-0042>
- Newton, L. (2013). *Ethical Decision Making: Introduction to Cases and Concepts in Ethics*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-00167-8>
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2022). Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 144–159.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.1985>
- Shamsudheen, S. V., & Rosly, S. A. (2021). Measuring ethical judgement on ethical choice in an ethical system: a confirmatory study on Islamic banks in UAE. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 301–316.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0112>
- Siagian. (2016). *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. PT Toko Gunung Agung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tirri, K., & Nokelainen, P. (2011). *Measuring Multiple Intelligences and Moral Sensitivities in Education* (K. Tirri & P. Nokelainen, Eds.). SensePublishers.
<https://doi.org/10.1007/978-94-6091-758-5>
- Toti, J.-F., Diallo, M. F., & Huaman-Ramirez, R. (2021). Ethical sensitivity in consumers' decision-making: The mediating and moderating role of internal locus of control. *Journal of Business Research*, 131, 168–182.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.045>
- Tri Wibowo, K. S., Assoc Hj Elza Syarieff, C., & Sugeng, C. H. (2021). *ETIKA PROFESI DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA*. Pustaka Aksara.
www.pustakaaksara.co.id
- Vinson, J. M., Curtis, M. B., Conover, T. L., & Chui, L. (2020). Ethical relativism in accounting: A cross-cultural examination of the influence of culture and risk taking propensity on ethical decision-making. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41, 100350.
<https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100350>
- Widhi Kurniawan, A., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pertama). Pandiva Book.
<https://eprints.unm.ac.id/32439/1/1.%20Buku%20-%20Metode%20Penelitian%20Kuantitatif.pdf>
- Zamzow, J. L. (2015). Rules and Principles in Moral Decision Making: An Empirical Objection to Moral Particularism. *Ethical Theory and Moral Practice*, 18(1), 123–134.
<https://doi.org/10.1007/s10677-014-9514-z>